

Mahulu Terima Ambulans Terapung, Wabup Suhuk Minta Tambahan untuk Hulu Riam



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Kamis, 08/01/2026

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menerima satu unit ambulans terapung dan dua unit *speedboat* untuk memperkuat layanan publik di wilayah sungai. Namun, Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, menegaskan kebutuhan belum sepenuhnya terpenuhi, terutama untuk Hulu Riam yang memiliki karakter perairan sempit dan akses sulit.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, dalam kunjungan kerja ke Mahakam Ulu, dan berterima jajan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di Pelabuhan Ujoh Bilang. Fasilitas ini ditujukan untuk mendukung operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekaligus memperkuat respons layanan kesehatan dan kebencanaan di daerah berbasis sungai.

Suhuk menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Kaltim terhadap Mahakam Ulu. Ia menilai ambulans terapung dan *speedboat* sangat membantu peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah yang masih terbatas akses transportasinya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Rudy Mas'ud yang telah memberikan beberapa peralatan penunjang untuk kami di sini,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, dukungan tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal, khususnya untuk pelayanan darurat kesehatan dan penanganan kebencanaan yang kerap bergantung pada jalur sungai. Meski demikian, Suhuk menekankan masih adanya kebutuhan mendesak di wilayah Hulu Riam. Ia berharap dukungan tidak berhenti pada bantuan yang sudah diterima, mengingat tentang geografis Mahakam Ulu berbeda antar-kecamatan. “Kami masih memerlukan ambulans juga untuk dua kecamatan di Hulu Riam. Tadi sudah kami sampaikan ke Pak Gubernur,” tambahnya. Ia menjelaskan, spesifikasi ambulans untuk

Hulu Riam perlu disesuaikan dengan kondisi sungai setempat. Unit yang baru diterima memiliki bodi lebih besar sehingga kurang ideal untuk perairan yang sempit dan berliku. “Kalau yang kita minta tadi itu bodinya agak kecil, tapi panjang, jadi lebih sesuai dengan kondisi sungai di sana,” pungkasnya. (*)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Mahulu Terima Ambulans Terapung, Wabup Suhuk Minta Tambahan untuk Hulu R, 08/01/2026

Catatan:

1. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
2. Pasal 10 ayat (1) UU 17/2023 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
3. Pasal 204 huruf c UU 17/2023 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memperhatikan di antaranya adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil menyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di kawasan terpencil dan sangat terpencil;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan

- d. memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan penyelenggaran fasilitas pelayanan kesehatan